




PENETAPAN

Nomor 0407/Pdt.P/2017/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Jualan, Tempat Kediaman di Jalan Jati, Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Pemohon II, umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Kediaman di Jalan Jati, Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dalam Register Perkara Nomor 0407/Pdt.P/2017/PA Rh, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Ranooaha, Wilayah hukum Kantor Arusan Agama Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ayah Kandung

Halaman 1 dari 11 halaman,
Penetapan Istbat Nikah Nomor
0407/Pdt.P/2017/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Samsul, dan dua orang saksi nikah yang bernama Ahmad dan Darwan dengan mas kawin berupa 88 Real senilai Rp. 1.500.000,- dibayar tunai, dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Habaladati;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Prili Atmarini Rajab, umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2015 di di Desa Ranooaha, Wilayah hukum Kantor Arusan Agama Kecamatan Raometo, Kabupaten Konawe Selatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman,
Penetapan Itsbat Nikah Nomor
0407/Pdt.P/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Januari 2015 di di Desa Ranooha, Wilayah hukum Kantor Arusan Agama Kecamatan Raometo, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha pada tanggal 1 Nopember 2017, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir in person di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II ternyata Pemohon I menyatakan memperbaiki identitasnya yang tertulis **M. Rajab Ahmad bin Ahmad** yang seharusnya **Pemohon I**, selanjutnya menyatakan telah sesuai dan benar;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memperbaiki sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi:

A. Surat,

1. Fotokopi surat keterangan telah melakukan perekaman KTP-el dan terdata sebagai penduduk Kabupaten Muna atas nama Muhammad Rajab Ahmad Nomor 7403161004/SURKET/01/210817/0003 tertanggal 21 Agustus 2017,

Halaman 3 dari 12 halaman,
Penetapan Itsbat Nikah Nomor
0407/Pdt.P/2017/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muna, bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi surat keterangan berdomisili atas nama Risnawati Dewi Nomor 474.4/412/BTG/2017 tertanggal 23 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi akta Kelahiran atas nama Muhammad Rajab Ahmad Nomor 23/UM/CS//1999 tertanggal 12 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muna, bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi akta Kelahiran atas nama Risnawati Dewi Nomor 906/IST/CS/XIX/1998 tertanggal 14 September 1998, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muna, bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi,

1. Syamsul bin Simatu, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SP, pekerjaan pensiunan TNI, tempat tinggal di Desa Laitaaha, kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II suami isteri telah menikah pada tanggal 14 Januari 2015 di rumah saksi di Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 4 dari 12 halaman,
Penetapan Itsbat Nikah Nomor
0407/Pdt.P/2017/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan adalah saksi sendiri, ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab yang bernama Syamsul, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmad dan Darwan;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya ijab kabul dengan maskawin Pemohon I terhadap Pemohon II berupa 88 real yang senilai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon dua adalah imam kampung setempat bernama Habaladati;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta hubungan semenda;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini tidak ada yang keberatan dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Prili Atmarini Rajab;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah (isbat nikah) karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena pada saat pernikahan Pemohon I masih di bawah umur sementara Pemohon II sedang hamil;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama selanjutnya untuk dipergunakan mengurus bukti perkawinan di Kantor Urusan Agama dan juga untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II;
2. Ahmad, B.Sc, Ac bin H. Kasim, Ag, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di jalan Jati, kelurahan Butung-butung, kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman,
Penetapan Itsbat Nikah Nomor
0407/Pdt.P/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II suami isteri telah menikah pada tanggal 14 Januari 2015 di rumah saksi di Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab yang bernama Syamsul, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmad dan Darwan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya ijab kabul dengan maskawin Pemohon I terhadap Pemohon II berupa 88 real yang senilai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon dua adalah imam kampung setempat bernama Habaladati;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta hubungan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini tidak ada yang keberatan dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Prili Atmarini Rajab;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah (isbat nikah) karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I masih di bawah umur sementara Pemohon II sedang hamil;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama selanjutnya untuk dipergunakan mengurus bukti perkawinan di Kantor Urusan Agama dan

Halaman 6 dari 12 halaman,
Penetapan Itsbat Nikah Nomor
0407/Pdt.P/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan (isbat) Nikah yang telah dilaksanakan menurut Agama Islam pada tanggal 14 Januari 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan, akan tetapi karena pernikahannya belum tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dinazeglendir serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Bukti tersebut menjelaskan kedudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Muna, **maka berdasarkan Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;**

Halaman 7 dari 12 halaman,
Penetapan Itsbat Nikah Nomor
0407/Pdt.P/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dinazegle serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut menjelaskan telah lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Rajab Ahmad pada tanggal 14 Nopember 1998 dari pasangan suami isteri Ahmad dan Asra, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dinazegle serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut menjelaskan telah lahir seorang anak perempuan bernama Risnawati Dewi pada tanggal 3 Juni 1998 dari pasangan suami isteri Syamsul dan Satiah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman,
Penetapan Itsbat Nikah Nomor
0407/Pdt.P/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Januari 2015 di Kecamatan Ranometo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsul dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmad dan Darwan dengan maskawin berupa 88 Real yang nilainya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 1 orang anak bernama Prili Atmarini Rajab;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya belum terdaftar pada petugas PPN sehingga mengajukan isbat nikah untuk mengurus bukti pernikahannya dan kepentingan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan dianggap sah dalam hukum Islam apabila terpeuhi syarat dan rukun perkawinan hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang di ambil alih oleh Majelis hakim dalam pertimbangan ini yaitu

الصحة ما اجتمع فيه الشروط والاركان ولا يوجد فيه ما نزع من موانع الشرع

Artinya “Sesuatu dipandang Sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 14 Januari 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai ketentuan agama islam;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Prili Atmarini Rajab;

Halaman 9 dari 12 halaman,
Penetapan Itsbat Nikah Nomor
0407/Pdt.P/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan (itsbat) nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak tercatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 3006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, maka petitum Pemohon I dan Pemohon II angka satu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syaratnya. Dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2015 adalah pernikahan yang terpenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Islam, yaitu adanya wali, mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, ijab kabul dan mahar;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 menjelaskan tentang rukun nikah Yang Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Pemohon I dan Pemohon II angka dua dapat dikabulkan karena terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian

Halaman 10 dari 12 halaman,
Penetapan Itsbat Nikah Nomor
0407/Pdt.P/2017/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya setiap suami isteri memiliki Buku Kutipan Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan dapat di sahkan dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah sar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2015 di Desa Ranooha wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman,
Penetapan Itsbat Nikah Nomor
0407/Pdt.P/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Mustafa, M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu H. Abdul Haq, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mustafa, M.H.,

ttd

Sulastri Suhani, S.HI.,
Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

tt

H. Anwar, Lc.,

ttd

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.,

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon I,II | : Rp. 75.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 166.000,- |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Raha.

Halaman 12 dari 12 halaman,
Penetapan Itsbat Nikah Nomor
0407/Pdt.P/2017/PA Rh

